



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT/165- K/PM.II- 09/AD/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :  
**ZAKARIA USNUR.**  
Pangkat / Nrp : Serma/544298.  
Jabatan : Ba Urwas Rumkit TK. IV 03.07.03.  
Kesatuan : Kesdam III/Slw.  
Tempat dan tgl lahir :  
Lahat, 5 Maret 1965.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Batu No. 25 Rw.09 Kel.  
Sukaraja Kec. Cicendo  
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Danpom III/Slw  
Nomor : BP-20/A- 29/II/2010 tanggal 20 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari  
Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor :  
Skep/203/VIII/ 2010 tanggal 24 Agustus 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/118/K/AD/II- 09/VIII/2010, tanggal 30 Agustus  
2009.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk  
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur  
Militer Nomor : DAK/118/K/AD/II- 09/VIII/2010,  
tanggal 30 Agustus 2009 didepan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang  
diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang  
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya  
Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana  
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1)

ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu menjatuhkan hukuman  
kepada Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama  
10 (sepuluh) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari  
dinas Militer TNI AD.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota  
Akesdam III/Slw atas nama Terdakwa Serma  
Zakaria Usnur Nrp. 544298 Ba Urwas Rumkit TK  
IV 03.07.03 Kesdam III/Slw.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak  
Diketemukannya Terdakwa atas nama Terdakwa  
Serma Zakaria Usnur Nrp. 544298 Ba Urwas  
Rumkit TK IV 03.07.03 Kesdam III/Slw. tanggal  
14 Juli 2010 dari Pomdam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Ma Kesdam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi bertugas sebagai Ba Urwad Rumkit TK IV 03.07.03 Kesdam III/Slw dengan pangkat Serma Nrp. 544298.

2. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah utang piutang yang belum dapat di bayar dan terlibat kasus penipuan/werving.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah melakukan pencarian yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 memerintahkan Koptu Hen Hen Asuhendi (Saksi 2) bersama Praka Deden Yusliyanto mencari ke rumah Terdakwa di Jl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gunung Batu, Bandung dan ke tempat-tempat yang  
putusan.mahkamahagung.go.id sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak  
berhasil diketemukan.

5. Bahwa kemudian kesatuan membuat Surat THTI sesuai surat Nomor : B/02/I/2010 tanggal 6 Januari 2010, Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan (DPO) sesuai Surat Ka Kesdam III/Slw Nomor : B/26/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan juga menghentikan sementara ULP dan Tunjangan beras serta Terdakwa diberhentikan sementara dari jabatan (scorsing).

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama lebih kurang 246 (dua ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

8. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2008 Terdakwa terlibat Tindak Pidana Penipuan/werving dan perkaranya telah di putus NO oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena 4 (empat) kali panggilan sidang Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Desersi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : **Sarman** ; Pangkat/NRP : Serma/593241 ;  
Jabatan : Ba UGD Poliklinik Sariningsih ;  
Kesatuan : Kesdam III/Slw ; Tempat tanggal lahir :  
Cirebon, 16 April 1959 ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :  
Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Martadinata  
No. 9 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1986 pada saat sekolah perawat di RS>Dustira Cimahi, kemudian sama-sama bertugas di RS Sariningsih, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 12 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keksatuan karena terlibat kasus penipuan/werving.  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat THTI sesuai Surat Nomor : B/02/I/2010 tanggal 6 Januari 2010, Permohonan Bantuan Pencarian dan penangkapan (DPO) sesuai Surat Ka Kesdam III/Slw Nomor : B/26/I/2010 tanggal 13 Januari 2010.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Hen Hen Suhendi ;  
Pangkat/Nrp : Koptu/31940248020272 ; Jabatan : Ta  
Provoost Rumkit Tk.IV 03.07.03; Kesatuan : Kesdam  
III/Slw; Tempat tanggal lahir : Bandung, 10  
Februari 1972 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis  
kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat  
tinggal : Jl. Martadinata No. 9 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 karena sama-sama bertugas di RS Sariningsih, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 12 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah utang piutang yang belum dibayar dan terlibat kasus penipuan/werving, hali tersebut Saksi ketahui karena Saksi yang membuat absensi harian dan atas laporan dari Kepala ruangan atas nama PNS Tuti.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 Saksi bersama Praka Deden Ayusliyanto mencari ke rumah  
Terdakwa di Jl. Gunung Batu Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam III/Slw sesuai surat Nomor : B/26/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan menghentikan sementara gaji ULP dan Tunjangan beras serta Terdakwa diberhentikan sementara dari jabatan (Scirshing).

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

se-banyak tiga kali, dan sesuai surat dari Ka  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : B/966/X/2010 tanggal 27  
Oktober 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa  
Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan  
karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan,  
oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya  
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan  
mengajukan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Akesdam  
III/Slw atas nama Terdakwa Serma Zakaria Usnur Nrp.  
544298 Ba Urwas Rumkit TK IV 03.07.03 Kesdam  
III/Slw.  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak  
Diketemukannya Terdakwa atas nama Terdakwa Serma  
Zakaria Usnur Nrp. 544298 Ba Urwas Rumkit TK IV  
03.07.03 Kesdam III/Slw. tanggal 14 Juli 2010 dari  
Pondam III/Slw.  
Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti  
petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan,  
ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-  
bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat  
pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di  
bawah sumpah, setelah dihubungkan yang satu dengan  
yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD  
yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini  
terjadi bertugas sebagai Ba Urwad Rumkit TK IV  
03.07.03 Kesdam III/Slw dengan pangkat Serma Nrp.  
544298.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2009  
Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari  
Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum  
kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah utang  
piutang yang belum dapat di bayar dan terlibat  
kasus penipuan/werving.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan  
kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak  
diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan  
kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan  
telah melakukan pencarian yaitu pada tanggal 28  
Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009  
memerintahkan Koptu Hen Hen Asuhendi (Saksi 2)  
bersama Praka Deden Yusliyanto mencari ke rumah  
Terdakwa di Jl. Gunung Batu Bandung dan ke tempat-  
tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun  
Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar kemudian kesatuan membuat Surat  
THTI sesuai surat Nomor : B/02/I/2010 tanggal 6  
Januari 2010, Permohonan Bantuan Pencarian dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penangkapan (DPO) sesuai Surat Ka Kesdam III/Slw  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/26/1/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan juga menghentikan sementara ULP dan Tunjangan beras serta Terdakwa diberhentikan sementara dari jabatan (scorsing).

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama lebih kurang 246 (dua ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2008 Terdakwa terlibat Tindak Pidana Penipuan/werving dan perkaranya telah di putus NO oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena 4 (empat) kali panggilan sidang Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Desersi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah bernama Zakaria Unsur dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa yang berstatus militer / anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kesdam III/Slw dengan pangkat Serma Nrp. 544298 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 12 Nopember 2009 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Bekandam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai perkara disidangkan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Bekangdam III/Slw sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai perkara ini disidangkan, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI juga karena pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas yaitu dengan memisahkan/memecat dari lingkungan militer agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus  
putusan.mahkamahagung.go.id dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya  
perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini  
berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota  
Akesdam III/Slw atas nama Terdakwa Serma Zakaria  
Usnur Nrp. 544298 Ba Urwas Rumkit TK IV 03.07.03  
Kesdam III/Slw.  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak  
Diketemukannya Terdakwa atas nama Terdakwa Serma  
Zakaria Usnur Nrp. 544298 Ba Urwas Rumkit TK IV  
03.07.03 Kesdam III/Slw. tanggal 14 Juli 2010 dari  
Pondam III/Slw.  
adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di  
Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara  
ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap  
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
4. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997.  
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ZAKARIA USNUR  
SERMA NRP. 544298** terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu  
damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
**Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)  
bulan.**  
**Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
surat-surat :  
- 1 (satu) lembar daftar absensi Anggota Kesdam III/Slw atas  
nama Serma Zakaria Usnur Nrp. 544298, Ba Urwas Rumkit TK IV  
03.07.03 Kesdam III/S.  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa  
atas nama Serma Zakaria Usnur Nrp. 544298 Ba Urwas Rumkit TK  
IV 03.07.03 Kesdam III/Slw tanggal 14 Juli 2010 dari Pondam  
III /Slw.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
15.000,- (limabelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **30 Nopember  
2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG  
NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR  
CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. JAE LANI,  
SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai  
Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TATANG NASIFIT, SH  
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd  
Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH  
MR. JAELANI, SH  
MAYOR CHK NRP. 539827  
KAPTEN SUS NRP. 522360

### PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548425

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)